



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1995**

**TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG KEPADA
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu disempurnakan;
- b. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tabahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di-lapangan Perikanan Laut, Kehutanan da Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahana Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dibidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal I di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Perkebunan Adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Perkebunan adalah Rangkaian kegiatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan tanah dan tanaman perkebunan sebagai factor utamanya meliputi penanaman, pemeliharaan, pengolahan hasil dan pemasarannya dalam rangka peningkatan pendapatan petani baik perorangan maupun bentuk kelompok atau perusahaan perkebunan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Kedua
T u g a s

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Tingkat I dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah di bidang perkebunan.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Pembinaan teknis dibidang perkebunan;
- c. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. Penyelenggaraan Peyuluhan Perkebunan;
- e. Pembinaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Penyelenggaraan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus sesuatu daerah;
- g. Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. Pelaksanaan urusan

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- b. pembinaan masyarakat daerah di Jakarta;
- c. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- d. pengadaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Promosi dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dan Bidang tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing di pimpin oleh seseorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat daerah, promosi dan mengelola anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perawatan;
- f. pelaksanaan urusan kearsipan dan penyiapan laporan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan dan keprotokolan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Hubungan Antar lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta serta bahan pembinaan masyarakat daerah di Jakarta.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bidang Hubungan Antarlembaga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan tugas pejabat atau petugas Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan tugas pejabat atau petugas Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan tugas kedinasan di Jakarta;
- b. penyiapan bahan untuk memperlancar hubungan kerja antara Pemerintah atau Lembaga Nono Pemerintah gi Jakarta;
- c. penyiapan bahan pembinaan terhadap masyarakat daerah di Jakarta dan sekitarnya;
- d. penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas tenaga fungsional sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;

Pasal 12

Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi sosial, budaya dan pariwisata dan mengumpulkan data atau informasi serta melakukan fotografi dan visualisasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Promosi dan informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka pemberian Informasi serta visualisasi tentang potensi dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan promosi pembangunan serta potensi daerah meliputi ekonomi, sosial, budaya pariwisata tingkat regional maupun nasional di Jakarta baik dalam bentuk pameran, pekan budaya atau kegiatan lain;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan anjungan Daerah Lampung di Taman Mini Indonesia Indah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kerja fungsional sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah secara Profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan Fungsional yang dapat di bagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah;
- (4) Jumlah pemegang jabatan Fungsional di tentukan oleh sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini, di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya sendiri maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah memeberikan bimbingan kepada Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional dengan mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional pada Kantor Penghubung Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Mei 1994

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 21 Nopember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

DTO

DTO

SOENDORO BROTOADMOJO

POEDJONO PRANYOTO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl : 28 Oktober 1994 No : 117 Tahun 1994

Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Organisasi;

DTO

Drs. M.IDRIS DJAFAR

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010055696

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA**

A. UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Pedoman Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta.

Kantor Penghubung merupakan perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan antar lembaga memebina masyarakat daerah di Jakarta Promosi dan mengelola anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah.


Oleh Karena itu semua kegiatan dan permasalahan yang berhubungan dengan jalannya roda Pemerintahan Pembangunan di Daerah yang memerlukan konsultasi dan bimbingan dari Pemerintah Pusat cukup dilakukan di Kantor Penghubung.

B. PASAL DEMI PASAL

1 s/d 19 : Cukup jelas

**DASAR STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
PROPINSI DATI I LAMPUNG
NOMOR : 10 TAHUN 1994
TANGGAL : 18 MEI 1994**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

DTO

DTO

SOENDORO BROTOADMOJO

POEDJONO PRANYOTO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl : 28 Oktober 1994 No : 117 Tahun 1994

Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Organisasi;

DTO

**Drs. M.IDRIS DJAFAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010055696**